



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021

**PEDOMAN
INTEGRITAS AKADEMIK
DAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2021**



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor 1790.1/R/ 2021

Tentang
PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, perlu penjaminan integritas dan kualitas pendidikan;
- b. Bahwa rangka mewujudkan integritas dan kualitas pendidikan yang sesuai dengan kualitas otentik dan komitmen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diperlukan Kebijakan Penjaminan Integritas dan Kualitas Pendidikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Penjaminan Integritas dan Kualitas Pendidikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 jo Peraturan perubahannya No.74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SK REKTOR TENTANG PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Kesatu : Menetapkan SK Rektor tentang Pedoman Integritas Akademik dan Kualitas Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 16 November 2021

REKTOR,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag

NIP. 197208282006041002

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Buku Integritas Akademik Dan Kuliatas Perguruan Tinggi ini adalah ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman etika dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan bagi civitas akademika dalam rangka pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan profesionalitas dosen, mahasiswa, dan elemen lain yang terlibat dalam aktivitas tri dharma perguruan tinggi.

Keberadaan pedoman kode etik ini merupakan cerminan etis yang berusaha mengakomodasi dan menyesuaikan pelaksanaan penelitian dan praktikum di lingkungan UIN Suska Riau dengan tata nilai kehidupan akademik di perguruan tinggi. Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengacu pada pemuatn, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Di samping itu, kode etik penelitian dan praktikum menjadi penguat untuk menghargai profesi, hasil karya, serta harkat dan martabat manusia sebagai bagian penting dalam pelaksanaan penelitian dan praktikum.

Penyusunan buku Integritas Akademik Dan Kuliatas Perguruan Tinggi UIN Suska Riau ini mengacu pada buku *Manual Publication American Psychological Association* (APA) Tahun 2009 dan Kode Etik Dosen UIN Suska tahun 2016. Buku ini sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap hak dan martabat manusia sebagai elemen yang terkait dengan tata laksana penelitian dan praktikum di lingkungan Sivitas Akademika UIN Suska Riau.

Mengingat pentingnya buku panduan yang mencakup kode etik mengatur penelitian dan praktikum ini, maka disusun dan ditetapkanlah pedoman integritas akademik dan kualitas perguruan tinggi UIN Suska Riau.

BAB II

PEDOMAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

1. Kode etik adalah seperangkat pedoman yang berisi norma, aturan, nilai, dan tata laksana untuk diikuti dalam melaksanakan penelitian, praktikum dan pengabdian masyarakat khususnya yang berbasis penelitian;
2. Pedoman integritas dan etika mahasiswa adalah norma dan aturan yang ditetapkan UIN Suska Riau sebagai pedoman bertingkah laku mahasiswa UIN Suska Riau dalam proses pembelajaran;
3. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh kebenaran dengan cara ilmiah;
4. Praktikum adalah kegiatan pendalaman materi oleh mahasiswa dengan melakukan serangkaian praktek pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas;
5. Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pengejawantahan hasil penelitian dosen;
6. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian, baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa;
7. Praktikan adalah mahasiswa yang melaksanakan praktikum dibawah supervisi dosen pengampu mata kuliah;
8. Subjek adalah seorang atau sekelompok orang yang menjadi sampel dalam penelitian, praktikum dan pengabdian masyarakat.

9. Pelanggaran etika adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan kode etik yang telah ditetapkan oleh UIN Suska Riau;
10. Sanksi adalah pemberian hukuman kepada mahasiswa dan dosen yang melanggar kode etik UIN Suska Riau oleh dewan kode etik ini;
11. Dewan kode etik adalah orang-orang yang mempunyai hak dan telah diangkat menurut kode etik ini untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap yang melanggar kode etik bagi dosen dan mahasiswa;
12. Rektor adalah pimpinan tertinggi pada UIN Suska Riau
13. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan baik dosen tetap dan tidak tetap yang bertugas mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Suska Riau.
14. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi yang memberikan pelayanan akademik dan umum yang terdiri dari petugas bagian akademik, bagian umum, perpustakaan dan laboran di lingkungan UIN Suska Riau;
15. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada UIN Suska Riau dengan memiliki Kartu Mahasiswa yang berlaku.

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi Pedoman Integritas dan etika

1. Tujuan pedoman integritas dan etika UIN Suska Riau adalah untuk menciptakan Kondisi yang Islami dan humanis dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

2. Fungsi pedoman integritas dan etika UIN Suska Riau adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa, dosen dan Tenaga Kependidikan tentang perilaku, kewajiban dan pelanggaran serta sanksi bagi dosen dan mahasiswa.

BAB III

ETIKA DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 3

Etika Umum Dosen

1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
3. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan sesama dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;
4. Saling menghargai antara sesama teman sejawat baik secara vertikal dan horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
5. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
6. Menghargai perbedaan pendapat;
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja demi terwujudnya tridharma perguruan tinggi.
8. Saling menghormati dan menghargai sesama warga Negara baik sebagai masyarakat umum dan subjek penelitian dan pengabdian.
9. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa memaksa;

10. Jujur dan terbuka dalam memberikan informasi keilmuan dan pengetahuan.

Pasal 4

Etika Umum Tenaga Kependidikan

1. Berusaha bekerja lebih produktif dan efektif dalam memanfaatkan waktu kerja;
2. Bersikap jujur, disiplin, loyal dan mentaati segala peraturan Universitas UIN Suska Riau
3. Berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang tugas yang telah ditetapkan;
4. Terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tata kelola manajemen administrasi UIN Suska Riau;
5. Memberikan pelayanan prima dalam mendukung kegiatan akademik;
6. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan status sosial, suku dan agama;
7. Menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama rekan kerja

Pasal 5

Etika Umum Mahasiswa

1. Menjunjung dan menjaga nama dan nilai-nilai luhur UIN Suska Riau;
2. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil sangat memuaskan;

3. Menghormati pimpinan, dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan masyarakat umum;
4. Mengikuti proses pembelajaran dengan teratur, duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan;
5. Bersemangat dan tekun dalam belajar agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Berpakaian sopan, rapi, dan menutup aurat sesuai dengan syariat islam di dalam dan di luar lingkungan kampus;
7. Di lingkungan kampus mahasiswa dilarang memakai:
 1. Pakaian yang berbahan jeans;
 2. Baju kaos;
 3. Pakaian yang sobek;
 4. Celana ketat;
 5. Celana pendek; dan
 6. Sandal;

Bagi mahasiswi diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

1. Tidak ketat;
2. Tidak transparan;
3. Tidak memakai baju diatas pinggul;
4. Berjilbab yang dapat menutupi dada;
5. Tidak memasukkan baju ke dalam rok;
6. Tidak memakai celana panjang atau kulot; dan
7. Tidak memakai pakaian yang berbahan jeans dan kaos; serta
8. Memakai sepatu selama mengikuti kuliah dan berurusan di lingkungan kampus.

BAB III
INTEGRITAS DAN ETIKA DOSEN DAN MAHASISWA DALAM BIDANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 6

Penelitian Dosen

1. Penelitian dosen terdiri atas penelitian individu, dan kelompok;
2. Penelitian individu adalah penelitian yang dilakukan oleh satu orang dosen, dengan atau tanpa melibatkan mahasiswa sebagai tenaga pendukung;
3. Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen, dengan atau tanpa melibatkan mahasiswa dan tenaga pendukung lainnya;
4. Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen atau sekelompok dosen tanpa pembiayaan dari institusi.

Pasal 7

Penelitian Mahasiswa

1. Penelitian mahasiswa terdiri atas penelitian individu, dan kelompok
2. Penelitian individu adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dengan atau tanpa bimbingan dosen;
3. Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dengan atau tanpa bimbingan dosen.

Pasal 8

Prosedur Umum

1. Peneliti telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Rektor atau Dekan sebelum melakukan penelitian;
2. Peneliti mengajukan surat ijin penelitian kepada lembaga atau institusi yang terlibat sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Peneliti dan praktikan meminta persetujuan subjek untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan penelitian yang dibuktikan dengan lembar persetujuan (*informed consent*) yang ditandatangani/cap jempol oleh subjek;
4. Bentuk lembar persetujuan (*informed consent*) bisa dilihat pada pasal 5;
5. Penelitian mandiri dosen harus mengikuti tahapan seminar proposal dan seminar hasil untuk mendapatkan pengesahan penelitian sesuai dengan peraturan organisasi yang berlaku;
6. Peneliti harus melaporkan hasil penelitian ke institusi terkait.

Pasal 9

Lembar Persetujuan (*informed consent*)

1. Lembar Persetujuan (*informed consent*) adalah pernyataan subjek untuk bersedia terlibat dalam penelitian dan praktikum;
2. Lembar persetujuan (*informed consent*) memuat informasi tentang tujuan, bentuk keterlibatan individu, persetujuan subjek, tahapan kegiatan, perkiraan waktu yang dibutuhkan, alat yang digunakan, manfaat yang akan diterima oleh subjek, batas-batas kerahasiaan, serta kemungkinan resiko

yang akan terjadi selama dan atau setelah kegiatan penelitian dan praktikum (jika ada).

3. Lembar persetujuan (*informed consent*) dilengkapi dengan identitas peneliti dan praktikan dan kontak yang dapat dihubungi oleh subjek;
4. Jika melibatkan subjek yang masih kanak-kanak (di bawah 12 Tahun), mengalami hambatan mental, atau gangguan emosional, maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua/wali, atau guru penanggungjawab di sekolah;
5. Penelitian yang mungkin tidak memerlukan persetujuan subjek (*informed consent*) jika penelitian tersebut bersifat:
 - a. penyebaran kuesioner anonim (subjek tidak mencantumkan identitas pribadi)
 - b. observasi alamiah seperti dalam penelitian etnografi
 - c. Eksperimen sosial, dimana subjek tidak mengetahui sedang diteliti

Pasal 10

Penghargaan terhadap Harkat dan Martabat Manusia

1. Peneliti, praktikan dan pengabdian harus menghormati hak asasi manusia;
2. Peneliti, praktikan, dan pengabdian harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan, memiliki integritas, sikap ilmiah, profesional, dan berkeadilan;
3. Peneliti, praktikan, dan pengabdian memahami dan memperhatikan kesejahteraan psikologis subjek sebelum, saat, dan sesudah melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
4. Peneliti, praktikan, dan pengabdian boleh memberikan kompensasi pada subjek setelah kegiatan berlangsung;

5. Peneliti tidak dibenarkan melakukan desepsi atau dengan sengaja menahan, tidak mengungkapkan informasi, atau memberikan informasi salah kepada subjek penelitian yang diperkirakan berdampak pada kondisi fisik atau *distress* psikologis berat;
6. Dalam kondisi tertentu, desepsi dapat dilakukan dengan pertimbangan dan kehati-hatian, jika peneliti menganggap penelitian memiliki nilai ilmiah, edukasional, atau terapan yang prospektif dan signifikan, sementara prosedur alternatif nondeseptif lainnya tidak layak;
7. Peneliti yang menggunakan desepsi sebagai bagian integral dari desain penelitiannya wajib menjelaskan penggunaan desepsi sesegera mungkin setelah penelitian selesai dilakukan;
8. Memberikan *Debriefing* kepada subjek sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak-hak dan martabat subjek;
9. *Debriefing* dilakukan segera setelah penelitian selesai dilakukan, untuk memberikan kesempatan kepada subjek mendapatkan informasi yang tepat tentang tujuan, manfaat, hasil, dan kesimpulan penelitian;
10. Peneliti dan praktikan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi subjek;
11. Jika Peneliti, Praktikan dan pengabdian melibatkan subjek yang bermasalah dengan hukum maka berkewajiban untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait;
12. Peneliti dan praktikan mempertimbangkan risiko potensial yang mungkin dialami oleh subjek termasuk risiko cedera/kecelakaan fisik, cedera/kecelakaan sosial, dan stres mental atau emosional sebelum dan sesudah pengambilan data dilakukan, serta berusaha meminimalisir ancaman dan risiko yang dapat diperkirakan sejak awal.

Pasal 11
Perlindungan anak

1. Mengutamakan dasar-dasar profesional terhadap perlindungan anak sebagai subjek sebelum, saat dan setelah pengambilan data dilakukan;
2. Peneliti, praktikan dan pengabdian tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya terhadap anak;
3. Peneliti dan praktikan memperhatikan kesejahteraan psikologis anak.

Pasal 12
Tanggungjawab

1. Tanggungjawab adalah kesadaran peneliti, praktikan, dan pengabdian dalam bentuk tingkah laku sebagai wujud kewajiban serta menerima segala bentuk konsekuensi dari apa yang telah dilakukan;
2. Peneliti, praktikan, dan pengabdian bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian, praktikum dan pengabdian masyarakat yang dilakukan;
3. Peneliti kedua dan selanjutnya bertanggungjawab membantu peneliti utama dalam pelaksanaan kegiatan penelitian
4. Peneliti, praktikan, dan pengabdian senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam pelaksanaan penelitian, praktikum dan pengabdian masyarakat;

5. Peneliti tidak mengambil data orang lain tanpa ijin, berbohong, terlibat pemalsuan (*fraud*) atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja atau tidak sengaja memberikan data-data yang tidak benar.

BAB IV

PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 13

Pengertian

Publikasi ilmiah merupakan pertanggungjawaban akademik yang berupa penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah.

Pasal 14

Bentuk- bentuk publikasi ilmiah

Publikasi ilmiah terdiri dari:

1. Jurnal yaitu ringkasan laporan hasil penelitian yang sudah melalui proses penyuntingan oleh ahli dibidangnya dan diterbitkan oleh institusi sesuai ruang lingkup penelitian tersebut. Jurnal yang dimaksud sekurang-kurangnya adalah:
 - a. Jurnal Ilmiah Nasional baik yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi oleh Ditjen Dikti.
 - b. Jurnal Ilmiah Internasional yang terindeks Scopus dan Thompson Reuther yang disamakan oleh Ditjen Dikti ataupun jurnal internasional yang bukan merupakan jurnal predator.

2. Prosiding yaitu kumpulan makalah akademis tentang tema tertentu yang dipublikasikan dalam satu seminar dan atau konferensi ilmiah pada skala nasional atau internasional yang ber-ISBN.
3. Buku yaitu tulisan individu dan atau kelompok berisi ide-ide atau gagasan tentang keilmuan yang diterbitkan secara nasional maupun internasional yang ber-ISBN, terdiri dari:
 - Buku referensi, yakni tulisan ilmiah yang berisi pembahasan substansi bidang ilmu masing-masing keilmuan;
 - Buku monograf, yakni tulisan yang berisi pembahasan substansi pada satu hal dalam bidang ilmu masing-masing;
4. Modul Bahan Ajar dan Praktikum yaitu tulisan individu dan atau kelompok berisi ide atau gagasan tentang bahan pengajaran dan tata laksana, berisi materi bahan ajar secara sistematis dan digunakan dalam ruang lingkup terbatas di UIN SUSKA Riau sehingga mahasiswa dapat belajar secara mandiri. Modul bahan ajar dan praktikum dinyatakan legal setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab akademik dan melampirkan lembar validasi;
5. Menulis di Media Masa seperti Koran atau majalah dan media online yang terdiri dari artikel, kritik maupun opini yang sesuai dengan bidang keilmuan;
6. Mempresentasikan hasil penelitian secara *oral* maupun dalam bentuk Poster pada kegiatan seminar, symposium dan konferensi ilmiah baik bersifat lokal, regional, Nasional maupun Internasional.

Pasal 15

Pencantuman Nama Penulis dalam Publikasi ilmiah

1. Dalam mempublikasi karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan penulis lain yang terkait sesuai dengan kontribusinya dalam penyusunan karya ilmiah;
2. Nilai yang diperoleh bagi tim penulis yang tercantum sesuai dengan aturan yaitu:
 - a. Penulis Pertama, yakni seseorang yang berkontribusi dalam penulisan sebesar 60% dari total tulisan.
 - b. Penulis Kedua, ketiga dan seterusnya, yakni seseorang yang berkontribusi sebesar 40% dari total tulisan.
3. Bagi penelitian mahasiswa Pencantuman nama pembimbing skripsi pada naskah publikasi ilmiah mengikuti aturan yaitu:
 - a. Pembimbing skripsi yang melakukan proses bimbingan untuk naskah publikasi berhak menjadi penulis kedua
 - b. Pembimbing skripsi berhak mencantumkan namanya sendiri sebagai penulis pertama jika isi dari naskah publikasi 60% dibuat oleh pembimbing dan 40 % dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan mahasiswa yang dimaksud.

Pasal 16

Pelanggaran Publikasi Ilmiah

1. Pelanggaran publikasi ilmiah terdiri dari:
 - a. Pengubahan data yang bukan sesuai dengan keadaan data yang sebenarnya sehingga terpenuhi keinginan penulis.

- b. Pengadaan data fiktif yang pada kenyataannya tidak ada.
 - c. Pengakuan dalam bentuk sitasi tanpa mencantumkan sumber sitasi baik berupa kata- kata maupun kalimat dari penulis lain.
2. Jika terjadi pelanggaran terhadap etika publikasi ilmiah, maka dilaporkan secara tertulis kepada dewan kode etik penelitian disertai bukti tertulis.
 - a. Pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran dilakukan antara dewan kode etik UIN Suska dan lembaga terkait atas dasar kerjasama
 - b. Kerjasama yang dimaksud adalah proses investigasi, dan memegang teguh prinsip kerahasiaan.
 - c. Sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan bagi civitas akademika di lingkungan UIN Suska Riau akan ditetapkan dewan kode etik.

BAB V

PLAGIASI

Pasal 17

Definisi

1. Plagiasi (plagiarism) adalah praktik menggunakan, menyalin ide dan mengakui karya orang lain sebagai hasil pemikiran sendiri;
2. Plagiator adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan plagiasi.

Pasal 18
Bentuk Plagiat

Bentuk-bentuk plagiat meliputi :

1. Mengacu dan menggunakan ide, gagasan, dan teori tanpa menyebutkan sumber asli,
2. Mengakui hasil karya ilmiah orang lain sebagai karya sendiri;
3. *Self Plagiarism* adalah tindakan plagiasi terhadap karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk sumber asli tersebut.

Pasal 19
Toleransi batas plagiasi

1. Batas plagiasi yang diperbolehkan bagi dosen sebesar 30%, jika melebihi batas yang telah ditentukan maka dosen melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Batas plagiasi yang diperbolehkan bagi Mahasiswa sebesar 40%, jika melebihi batas yang telah ditentukan maka mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti seminar proposal dan seminar hasil sampai dengan melakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20
Sanksi

Sanksi yang diberikan berupa:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak;
4. Pembatalan nilai bagi mahasiswa;

5. Memberikan usulan pada rektor untuk menindaklanjuti pelanggaran berat yang dilakukan oleh peneliti, praktikan maupun pengabdian.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 21

Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan Kode Etik dilakukan oleh:

- a. Dewan Kode Etik UIN Suska Riau;
- b. Dosen dan karyawan;

Pasal 22

Dewan kode etik

1. Dewan kode etik adalah sekelompok tim yang terdiri dari unsur pimpinan dan dosen yang ditunjuk oleh rektor untuk memberikan pertimbangan etis, normatif kaitan dengan pelaksanaan penelitian, praktikum dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

Konsekuensi etis

1. Konsekuensi etis adalah sanksi yang diberikan kepada peneliti, praktikan, dan pengabdian yang melakukan pelanggaran aturan yang telah ditetapkan;
2. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik ini ditetapkan oleh dewan kode etik UIN Suska Riau berupa:
 - a. Plagiasi
 - b. Pemalsuan data
 - c. Pelanggaran prosedur umum
 - d. Tidak melaksanakan tanggungjawab

- e. Eksploitasi subjek
3. Sanksi yang diberikan dapat berupa
- a. Teguran lisan
 - b. Teguran secara tertulis berupa surat peringatan satu, dua dan tiga
 - c. Tidak diberikan ijin mempublikasikan hasil penelitian
 - d. Bagi mahasiswa tidak diijinkan untuk melakukan ujian seminar hasil
4. Sanksi bagi mahasiswa:
- a. Nasehat dan teguran baik secara lisan maupun tulisan.
 - b. Mengganti barang yang rusak atau hilang.
 - c. Tidak dibenarkan mengikuti kuliah atau ujian.
 - d. Tidak mendapat pelayanan administrasi.
 - e. Kehilangan hak untuk mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
 - f. Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian atau mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
 - g. Penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
 - h. Skorsing selama satu semester dari kegiatan akademik dan dianggap Alpa studi.
 - i. Dilaporkan kepadapihak yang berwajib
 - j. Pemberhentian sebagai mahasiswa.
 - k. Pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
 - l. Pencabutan gelar akademik

BAB VI

PENUTUP

Buku pedoman ini merupakan salah satu acuan bagi peneliti di lingkungan UIN Suska Riau baik dosen maupun mahasiswa agar dapat menghasilkan publikasi ilmiah sesuai kriteria yang disyaratkan atau gaya selingkung yang dapat diikuti penulis pada publikasi karya ilmiahnya.

LAMPIRAN 1

Form 1: Publikasi Penelitian

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa :

NIM :

Judul Penelitian :

Nama Pembimbing :

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju/tidak setuju* hasil penelitian saya untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, dengan menyertakan nama dosen pembimbing saya sebagai penulis ke: ...

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru

(Nama Lengkap Mahasiswa

Ybs)

* : coret yang tidak diperlukan.

LAMPIRAN 2

Form 2:
Validasi Modul Bahan Ajar

Judul Modul	
Mata Kuliah	
Ruang lingkup	
Penulis	1. 2. 3. Dst

Aspek Penilaian	Penilaian	Catatan
Tujuan	Relevan/Cukup Relevan/ Tidak Relevan *	
Isi	Relevan/Cukup Relevan/ Tidak Relevan *	
Penyajian	Relevan/Cukup Relevan/ Tidak Relevan *	
Bahasa	Relevan/Cukup Relevan/ Tidak Relevan *	
Metode	Relevan/Cukup Relevan/ Tidak Relevan *	

* : coret yang tidak diperlukan.

Kesimpulan:

- () Layak digunakan tanpa Revisi
- () Layak digunakan dengan Revisi
- () Tidak layak digunakan

Pekanbaru,.....2018

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Validator,

.....

NIP.

.....

NIP.

LAMPIRAN 3

Form 3:

Lembar Pengesahan Modul Bahan Ajar

PENGESAHAN MODUL

Modul yang berjudul _____ untuk Mata
Kuliah _____ telah divalidasi dan disetujui untuk
dipergunakan dalam lingkup Fakultas..... UIN Suska Riau.

(.....)
Dekan,

NIP.

(.....)
Wakil Dekan I,

NIP.

(.....)
Ketua Prodi,

NIP.

(.....)
Kapala laboratorium

NIP.